

TINJAUAN YURIDIS HAK SETIAP ORANG UNTUK MENIKMATI STANDAR KESEHATAN TERTINGGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN¹

Priskila Milania Siburian²

Presly Prayogo³

Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi dan untuk dapat mengetahui dan memahami kebijakan di Indonesia dalam pemenuhan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi sebagai Hak Asasi Manusia. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Dalam bentuk pemenuhan hak atas kesehatan tertinggi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaannya segala kebutuhan tentang kesehatan. Upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Seperti adanya klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang ada, bahkan diadakannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS kesehatan yang berusaha menjamin akses layanan kesehatan bagi setiap warga negara. 2. Prinsip-prinsip hak atas kesehatan tertinggi telah diakui dan diatur oleh dalam perundang-undangan Indonesia, peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hingga internasional berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966. Dalam peraturan-peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

Kata Kunci : *standar kesehatan tertinggi sebagai hak asasi manusia di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum nasional, Undang – Undang Dasar 1945 mengatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang berhak atas hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”. Sementara itu dalam hukum internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.⁶

Negara juga ikut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan, seperti dalam pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, berbunyi “ negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁷ Sebagai contoh dalam negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya kartu BPJS.

Hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hal ini telah diakui oleh berbagai instrumen, baik internasional maupun nasional. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Sering kali akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Apabila kesehatan terganggu, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101013

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Kovenan tersebut telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2005

⁷ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.⁸

Dalam upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma Hak asasi manusia pada hak kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip:⁹

- 1) Ketersediaan pelayanan kesehatan, di mana negara diharuskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk
- 2) Aksesibilitas, fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara.
 - Non – diskriminasi : layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama kelompok yang rentan atau terpinggirkan.
 - Akses fisik : layanan harus mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.
 - Akses ekonomi : layanan kesehatan harus terjangkau oleh semua orang, dengan memperhatikan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rendah
 - Akses informasi : informasi mengenai kesehatan dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang.
- 3) Penerimaan, segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya.
- 4) Kualitas, selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam pasal 8 Undang – Undang Hak Asasi Manusia “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat”. Di bidang kesehatan, Pasal 11 Undang – Undang Kesehatan menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses

terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.”

Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip hak atas kesehatan tertinggi
2. Bagaimana prinsip-prinsip hak atas kesehatan tertinggi dalam pengaturan perundang-undangan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Atas Kesehatan Tertinggi

Hak atas kesehatan tertinggi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas *individu an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 28 H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak atas atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.Ketentuan pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

⁸ Referensi Elsam, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Refrensi HAM*

⁹ Rizki. R tentang hak atas kesehatan. Jurnal. Diakses pada tgl 5 Oktober 2021

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa menyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dalam melakukan upaya tersebut negara harus mengambil langkah - langkah yang tepat dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam bidang kesehatan baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur swasta. Dalam hal ini hak atas kesehatan sebagai sebuah hak asasi manusia secara hukum melahirkan hubungan antara individu dengan negara, dimana kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia harus mengacu kepada tiga prinsip yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya diatas. Pada nyatanya masih banyak pemenuhan kesehatan yang belum dipenuhi oleh pemerintah seperti beberapa kasus yang terjadi, misalnya:

- a. Cakupan layanan air minum di Republik Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Akses air minum perpipaan di Indonesia masih rendah, hanya mencakup 20,69 persen dari total penduduk.
- b. Pada tanggal 7 Maret 2023, seorang ibu yang hendak melahirkan di Subang meninggal dunia akibat ditolak oleh rumah sakit dengan alasan bahwa ruang bersalin dan icu sudah penuh yang kemudian disuruh pindah dan sempat disuruh keluarga dan bidan untuk memeriksakan kesehatan ibu tersebut namun diabaikan oleh perawat dan belum sempat sampai di rumah sakit lain ibu tersebut pun meninggal dunia.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten Kota) mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mewujudkan keadilan dan pemerataan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial. Penjelasan lengkap mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab negara untuk setiap level pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus dijalankan ini harus berpatokan pada substansi

menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga atas kesehatan yang layak.¹⁰

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pemerintah membuat instansi kesehatan masyarakat. Yaitu berupa pelayanan publik, pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilindungi Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal” Adapun proses pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Klinik, Puskesmas), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan obat-obatan.

1. Klinik

Berdasarkan pada peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 028/ menkes/per/i/2011 tentang klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

2. Puskesmas

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

¹⁰ Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Kesehatan, Vol.3 (2015), Hlm. 6

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai : Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

3. Rumah Sakit

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemahaman mendalam mengenai Rumah Sakit diperlukan untuk mengenal jenis-jenisnya.

Dengan demikian maka negara mempunyai tanggung jawab mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, maka dari negara wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut. Sementara itu dalam komentar umum No 14 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau sesuai bunyi pasal 12 ayat (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right memberikan contoh umum dan spesifik berbagai langkah-langkah yang muncul dari adanya definisi yang luas dari hak atas kesehatan dalam pasal 12 ayat (1) sehingga dapat dapat menggambarkan isi dari hak atas tersebut, yaitu¹¹:

- a) Hak ibu, Hak anak dan kesehatan reproduksi.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak ibu, hak anak, dan kesehatan reproduksi di Indonesia.
- b) Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman.
Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman adalah aspek penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut:
Hak atas Lingkungan Alam yang Sehat
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - Pengendalian Polusi
 - Edukasi dan Kesadaran Lingkungan
 - Kebijakan LingkunganHak atas Tempat Kerja yang Sehat dan Aman
 - Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - Lingkungan Kerja yang Aman

- Hak Pekerja dan Perlindungan
- Kesehatan Mental dan Keseimbangan Kerja-Hidup
- Keterlibatan Pekerja

c) Hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit.

Hak atas pencegahan, penanggulangan, dan pemeriksaan penyakit merupakan bagian penting dari hak kesehatan yang mendasar. Berikut adalah beberapa langkah untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut :

Pencegahan Penyakit

- Imunisasi dan Vaksinasi
- Pendidikan Kesehatan
- Akses ke Layanan Pencegahan

Penanggulangan Penyakit

- Layanan Kesehatan yang Berkualitas
- Kebijakan Kesehatan Publik

Riset dan Pengembangan

Pemeriksaan Penyakit

- Akses ke Skrining dan Diagnosis
- Perlindungan Data dan Kerahasiaan
- Edukasi dan Konseling
- Akses Terhadap Hasil Pemeriksaan

d) Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa.

Hak atas fasilitas kesehatan, barang, dan jasa adalah bagian penting dari hak-hak dasar manusia. Berikut adalah beberapa langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut:

Hak atas Fasilitas Kesehatan

- Akses Universal
- Kualitas Layanan
- Akses Terhadap Obat dan Perawatan

Hak atas Barang

- Ketersediaan Barang Esensial
- Harga yang Wajar

Hak atas Jasa

- Kualitas dan Akses Jasa
- Transparansi dan Akuntabilitas
- Hak Konsumen

e) Topik khusus dan penerapan yang lebih luas. Mengidentifikasi topik khusus dalam hak atas fasilitas kesehatan, barang, dan jasa, serta penerapan yang lebih luas, melibatkan pemahaman tentang isu-isu spesifik dan bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan secara lebih umum.

Untuk itu badan kesehatan dunia (WHO) telah membuat indikator- indikator kesehatan untuk menilai pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak atas kesehatan Indonesia juga terikat dengan komitmen tersebut dan hal tersebut telah diadopsi dengan menetapkan 50 indikator kesehatan.

¹¹ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM", Jurnal Ilmu Kedokteran, Pekanbaru (2008), hlm. 7-10

B. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kesehatan Tertinggi Dalam Pengaturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 17 tahun 2023:¹² ” Setiap orang berhak mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan.

Kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan pada tahun 1966.¹³

Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang secara luas dianggap sebagai pusat instrumen perlindungan hak atas kesehatan, mengakui “hak setiap orang untuk menikmati standar fisik tertinggi yang dapat dicapai dan kesehatan mental.” Penting untuk dicatat bahwa Kovenan memberikan keduanya kesehatan mental, yang sering diabaikan, dan kesehatan fisik setara pertimbangan. Instrumen hak asasi manusia internasional dan regional berikutnya membahashak atas kesehatan dalam berbagai cara. Beberapa aplikasi umum sementara yang lain menangani hak asasi manusia kelompok tertentu, seperti perempuan atau anak-anak. Selain

itu hak asasi manusia, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu benar-benar ada pada manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*).

Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh. Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa patut memperoleh apresiasi secara positif.¹⁴ Maka dari itu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup.

Dalam Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.”¹⁵ Ketentuan ini menjelaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak individu. Sedangkan standar tertinggi yang dicapai merupakan penikmatan setiap individu atas hak atas kesehatan. Dalam instrumen nasional disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28H berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pengaturan tersebut menggaris bawahi perubahan paradigma kesehatan yang merupakan hak individu, namun pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.¹⁶ Prinsip – prinsip hak atas kesehatan tertinggi yang diatur dalam perundang – undangan biasanya mencakup beberapa aspek utama yang bertujuan untuk

¹² UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

¹³ Hidayat, Rif'atul. "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 16 No.2 (2017): hlm. 130

¹⁴ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1

¹⁵ Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12 ayat 1

¹⁶ Lumonon Theodorus H.W, Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta atas Kelalaian Tenaga Medis dan Perawat, jurnal Yayasan Lentera Insani, 2022

menjamin akses universal dan nondiskriminatif terhadap layanan kesehatan berkualitas.

- **Ketersediaan** : undang – undang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan layanan fasilitas kesehatan yang memadai diseluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang – Undang no. 36 tahun 2009 (pasal 7-9) bahwa pemerintah harus menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
- **Aksesibilitas** : peraturan yang memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau geografis, memiliki akses ke layanan kesehatan. Contohnya, adanya badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS di Indonesia, yang memastikan akses universal ke layan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional atau JKN.
- **Keterimaan** : regulasi yang memastikan layanan kesehatan sesuai dengan norma dan nilai budaya, serta menghormati kerahasiaan dan martabat pasien. Hal ini dapat kita lihat dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien (pasal 2,3,5,7,8), ditekankan pentingnya menghormati hak – hak pasien, menjaga kerahasiaan data medis, dan memberikan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan profesional.
- **Kualitas** : standar dan regulasi yang menetapkan kualitas minimum untuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat – obatan. Salah satunya dengan diadakannya akreditasi di rumah sakit yang ada di Indonesia. Akreditasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rumah sakit memnuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Permenkes No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua rumah sakit di Indonesia memberikan pelayan yang bermutu dan aman bagi pasien.
- **Nondiskriminasi dan Kesetaraan** : regulasi yang mengatur hal ini bisa kita lihat dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 4 – pasal 6. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3, pasal 5, pasal 9 ayat (3), dan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pasal 2 ayat (2).

- **Partisipasi** : regulasi yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan.
- **Akuntabilitas** : mekanisme hukum yang memastikan bahwa penyedia layanan kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas kesehatan.

Prinsip – prinsip ini mendasari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak atas kesehatan yang layak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam bentuk pemenuhan hak atas kesehatan tertinggi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaanya segala kebutuhan tentang kesehatan. Upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatn aksesibilitas layanan kesehatan. Seperti adanya klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang ada, bahkan diadakannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS kesehatan yang berusaha menjamin akses layanan kesehatan bagi setiap warga negara.
2. Prinsip-prinsip hak atas kesehatan tertinggi telah diakui dan diatur oleh dalam perundang-undangan Indonesia, peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hingga internasional berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966. Dalam peraturan-peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah Negara yang memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas kesehatan perlu mengevaluasi dan mengatur kembali sistem pelayanan dalam hal sarana prasarana, jaminan sosial, pendidikan yang memadai dibidang kesehatan dan layanan kesehatan yang muda diakses oleh semua warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak atas pemenuhan kesehatan maka sebagai kewajiban dari suatu

negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk itu kepada legislator agar dapat membuat produk hukum dengan memperhatikan sungguh-sungguh Teknik penyusunan yang komprehensif untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dapat benar-benar dinikmati oleh warga negara sebagaimana yang di cita - citakan agar bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas kesehatan dapat tercapai.

2. Dengan adanya prinsip-prinsip hak atas kesehatan tertinggi di Indonesia telah diakui dan diatur, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya. Diharapkan adanya perbaikan dalam penguatan implementasinya, sehingga terjadi peningkatan kesadaran terhadap setiap orang untuk menikmati hak atas kesehatan tertinggi sebagai hak asasi manusia dapat lebih efektif dipenuhi di Indonesia.

KEPUSTAKAAN

Buku

- Rusianto Agus, 2016, *"Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana"* Jakarta : Kencana
- Budiono, 2014, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hal. 43
- Alamsyah Bobby Bella (2016), *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau*.
- Supriyadi Dedi, 2013, *Hukum internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka setia, Bandung
- Mohamad Dikdik. (2007). "Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesian Waters : Need for Fisheries Legislative Reform, " *Disertasi Wolonglong University*
- Agus Eitty R., *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini*, Artikel dimuat dalam Majalah Hukum "Pro Justisia" No. 18 Tahun 1983
- Maramis Frans, 2016, *"Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Pers
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002)

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017 *"Buku Saku Pengolah Data Alat Tangkap"* Jakarta: Kementerian Kelautan
- Muhtaj Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Binacipta, 1997)
- Mahmudah Nunung, 2015, *"Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika
- Sefriani., *Pengantar Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada
- Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- Dahuri Rokhmin, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat PKSPL-IPB*, Bogor, 2010
- Renggong Ruslan 2016, *"Hukum Pidana Khusus"*, Jakarta: Kencana
- Sukarno Amburarea, 2015, *"Filsafat Hukum Teori dan Praktik"*, Jakarta : Kencana
- Simela Victor Muhamad, *illegal fishing di perairan indonesia; permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan*
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sefriani, *"Hukum Internasional Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat
- Prasetyo Teguh, 2013, *"Hukum Pidana"*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan Yulia A., *"Hukum Laut KONSERVASI Sumber Daya Ikan di Indonesia"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Asikin Zainal, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Per

Jurnal

- Abdul Qadir Jaelani, Udiyo Basuki, *"Illegal Unreported Fishing And Unregulated (IUU) Fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia"* dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No. 1 2014
- Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *"Peneggelaman kapal illegal fishing di wilayah perairan indonesia dalam perspektif hukum"*

- internasional*” dalam Jurnal Selat Vol.2 Nomor. 2 Mei 2017.
- Aisyah Jamilah, Hair Sutra Disemadi, 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Jurnal Hukum Internasional (MulawarmanLaw)
- APEC Fisheries Working Group, 2008 *Assessment of Impact og Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, Singapura
- Anonim, 2003, “Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators” Australian Antarctic Magazine 5 Winter
- Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, ” *Penegakan Hukum Illegal Fishing*” dalam Jurnal Mimbar Keadilan , Volume 13, Nomor 1, Februari-Juli 2020
- Haryanto dan Joko Setiyono, “*Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*) dalam Jurnal Law Reborn, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017
- Jawahir Thantowi, “*Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan INternasional*, dalam *Jurnal Pandecta* Vol.12 Nomor 2, Desember 2017.
- Lisbet, “*Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*” dalam P3D1 Setjen DPR-RI, Vol. 6 Nomor. 24. Desember 2014.
- Muhammad Insan Tarigan, 2018, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies.
- Mulawarman Law, *penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dilakukan oleh penyidik pns perikanan dan penyidik kepolisian nkri*.
- Maryani, H & Nasution, A. (2019). *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Melita Elam, *kebijakan dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah perbatasan laut indonesia-filipina*, Jurnal Hukum Unsrat
- Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Illegal Unreported, dan Unregulated Fishing yang dilakukan terhadap kapal KM. BD 95599 TS di Laut Natunan Sesuai dengan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Fernando Aprizal, Siti Muslimah.
- Rosello, Mercedes.(2016). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in The Exclusive Economic Zone: a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies*. *CIRR*
- Dedi Afandi, “*Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM*”, Jurnal Ilmu Kedokteran, Pekanbaru (2008), hlm. 7- 10
- Hidayat, Rif’atul. “Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No.2 (2017): hlm. 130
- Sri Dwi Retno Ningsih, Supanto, and Emmy Latifah, 2018, *Corporation as the actors of fisheries crime in indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*
- Lumonon Theodorus H.W, *Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta atas Kelalaian Tenaga Medis dan Perawat*, jurnal Yayasan Lentera Insani, 2022
- Undang-Undang**
Undang - Undang Dasar 1945
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)
Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Internet**
<https://www.hukumonline.com/berita.baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iillegal-fishing-i>, diakses pada sabtu, 02 oktober 2021
<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/334111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka> , diakses pada sabtu, 02 oktober 2021
<https://jdih.maritim.go.id/Tempat-dan-cara-penangkapan-ikan-yang-dilarang>, diakses pada senin, 10 Januari 2022
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/07/ng7kkg-hikmahanto-ada-dua-cara-penerapan-sanksi-penenggelaman-kapal-asing>, diakses pada kamis 13 januari 2022
<https://kkp.go.id/Jenis-jenis-ikan-yang-dilindungi/>, diakses pada senin, 10 januari 2022
- Norman Edwin Elnizar, ”*Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*” www.hukumonline.com, diakses pada sabtu, 19 februari 2022